

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan *tax review* yang telah dilakukan oleh penulis terhadap CV.X mengenai kewajiban PPh dan PPN selama tahun 2021, maka dapat diambil kesimpulan seperti berikut:

1. Untuk pemenuhan kewajiban PPh, CV.X belum melakukan kewajibannya terkait dengan PPh secara optimal. Untuk PPh Pasal 4 Ayat (2), CV.X sudah melakukan perhitungan terkait penghasilan final dengan tarif 0,5% dengan benar, yang menghasilkan nilai sebesar Rp. 23.818.952. Laporan Realisasi PPh Final DTP juga telah dilaporkan oleh CV.X secara tepat waktu, yaitu sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Namun, untuk Laporan Realisasi PPh Final DTP pada masa September 2021, terdapat selisih sebesar Rp. 565.862 dan tidak dilakukan pembetulan sampai tahun 2023, sehingga CV.X perlu membayar utang pajak tersebut. Untuk PPh Pasal 21, CV.X telat melakukan penyetoran PPh Pasal 21 untuk masa Januari dan Oktober 2021. Selain itu, perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap terdapat selisih karena perbedaan penerapan biaya jabatan, serta perbedaan pengenaan PPh terhadap THR dan Bonus. Untuk pegawai tidak tetap, perhitungan sudah dilakukan dengan benar, tetapi terjadi salah pengkategorian terhadap 8 pegawai tidak tetap, yang seharusnya dikategorikan sebagai pegawai tetap. Terakhir untuk PPh Pasal 22, karena tidak terdapat transaksi dengan BUMN selama tahun 2021, maka CV.X tidak perlu melakukan perhitungan dan melaporkan PPh Pasal 22.
2. Untuk pemenuhan kewajiban PPN, CV.X sudah melakukan kewajibannya terkait dengan PPN secara optimal. CV.X telah melakukan perhitungan Pajak Keluaran, Pajak Masukan, dan PPN Kurang/Lebih Bayar dengan tarif dan cara perhitungan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk Faktur Pajak Keluaran yang batal dan diganti, CV.X tidak memasukkannya lagi ke dalam perhitungan dan di

dalam SPT Masa PPN dicantumkan dengan nilai 0. Untuk Faktur Pajak Masukan yang terlambat didapatkan CV.X juga sudah dikreditkan ke masa pajak setelahnya, karena keterlambatan tersebut hanya 1 bulan. Untuk penyetoran dan pelaporan PPN, CV.X juga tidak pernah terlambat dan selalu tepat waktu dalam penyampaian SPT Masa PPN, yaitu sebelum akhir bulan berikutnya untuk setiap masa. Sehingga dapat dikatakan CV.X sudah memenuhi kewajiban perpajakannya terkait PPN dengan baik dan benar.

3. Untuk kepatuhan terhadap seluruh kewajiban perpajakannya, CV.X masih dikategorikan sebagai Wajib Pajak tidak patuh, karena terdapat beberapa ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Ketidakpatuhan tersebut diantaranya terdapat perbedaan jumlah DPP yang dilaporkan dalam Laporan Realisasi PPh Final DTP dan tidak menyampaikan pembetulan, keterlambatan penyetoran PPh Pasal 21, serta perbedaan jumlah penyetoran PPh Pasal 21 pada setiap masa. CV.X juga tidak memiliki Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik. Meskipun demikian, CV.X telah memenuhi kriteria Wajib Pajak patuh lainnya, yaitu CV.X tidak pernah dipidana atau dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari pelaksanaan *tax review* terhadap kewajiban PPh dan PPN CV.X selama tahun 2021, penulis merekomendasikan saran yang diberikan kepada CV.X sebagai berikut:

1. CV.X sebaiknya memperhatikan jumlah Peredaran Bruto yang akan dilampirkan dalam Laporan Realisasi PPh Final DTP dan mengecek kembali apakah jumlah Peredaran Brutonya sudah sesuai atau belum dengan Daftar Jumlah Penghasilan Bruto dan Pembayaran PPh Final, supaya tidak terjadi lagi perbedaan DPP yang dilaporkan, seperti yang terjadi pada masa September 2021. Terlebih lagi, perbedaan nilai DPP yang telah disebutkan di atas baru diketahui saat penulis melakukan *tax review* ini, sehingga CV.X tidak sempat melakukan pembetulan, dan harus melakukan pembayaran sejumlah selisih kekurangan tersebut. Maka

CV.X juga perlu untuk mengecek kembali Laporan Realisasi PPh Final DTP yang telah dilaporkan setelah tahun pajaknya berakhir, agar dapat segera melakukan pembetulan jika terjadi kesalahan dalam pelaporan.

2. CV.X perlu lebih teliti lagi dalam mengelompokkan pegawai tetap dan pegawai tidak tetapnya, agar tidak terjadi kesalahan dalam memasukkannya ke dalam SPT Masa PPh 21, karena pada *review* diketahui sebanyak 8 pegawai yang seharusnya dikategorikan pegawai tidak tetap, malah dikategorikan sebagai pegawai tidak tetap. Maka pemenuhan PPh Pasal 21 dikategorikan tidak taat, karena adanya kesalahan alokasi ini.
3. CV.X perlu memperhatikan waktu penyeteroran PPh agar tidak terjadi keterlambatan dan tidak berpotensi dikenai denda akibat keterlambatan tersebut. Faktanya pada PPh 21, terdapat keterlambatan pada masa Januari dan Oktober sampai dengan 1 minggu. CV.X dapat membuat *reminder* untuk menjadi pengingat agar tidak terjadi keterlambatan lagi.
4. CV.X perlu melakukan audit secara berkala, untuk memastikan Laporan Keuangan yang dibuat dapat diverifikasi kebenarannya serta untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam pengakuan akun-akun yang terdapat dalam Laporan Keuangan. Laporan Keuangan yang telah diaudit dapat semakin menempatkan CV.X sebagai perusahaan yang patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
5. CV.X perlu melakukan *tax review* secara berkala, untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakannya sudah dilakukan dengan baik dan benar, dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Karena saat dilakukan *tax review* yang dilakukan penulis, ada beberapa hal yang baru diketahui. Karena CV.X dibantu oleh konsultan pajak dalam mengurus perpajakannya, maka pihak konsultan pajak perlu membantu melakukan *tax review* ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Santoso, Iman. & Ning Rahayu. (2019). *Corporate Tax Management*. Jakarta: Ortax
- Sekaran, Uma. & Roger Bougie. (2016). *Research Methods for Business*. United Kingdom: John Wiley & Sons, Inc.
- Setiawan, Agus. & Basri Musri. (2007). *Tax Audit dan Tax Review*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa
- Suandy, Erly. (2016). *Perencanaan Pajak Edisi 6*. Yogyakarta: Salemba Empat
- Sumarsan, Thomas. (2020). *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak*. Jakarta: PT Indeks
- Waluyo. (2020). *Akuntansi Pajak Edisi 7*. Jakarta: Salemba Empat

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019

Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Undang-Undang No 16 tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang No 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang No 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan Atas Barang Mewah

Undang-Undang No 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Sumber dari Website

CNBC Indonesia. (2023). "*Penerimaan Pajak RI 2014 Rp 985 T, Pada 2022 Tembus Rp 1.716 T.*"

<https://www.cnbcindonesia.com/research/20230104120125-128-402700/penerimaan-pajak-ri-2014-rp985-t-pada-2022-tembus-rp1716-t>.
[Diakses tanggal 5 April 2023]

DDTC. (2020). "*Apa Itu Kepatuhan Pajak ?*"

<https://news.ddtc.co.id/apa-itu-kepatuhan-pajak-19757>. [Diakses tanggal 12 Mei 2023]

DDTC. (2023). "*Rasio Kepatuhan Formal 2022 Tembus 83%, DJP Buka Opsi Naikkan Target.*"

<https://news.ddtc.co.id/rasio-kepatuhan-formal-2022-tembus-83-djp-buka->

opsi- naikkan-target-44704. [Diakses tanggal 22 Februari 2023]

Direktorat Jenderal Pajak. (2023). “*Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.*”
<https://www.pajak.go.id/id/pelaporan-spt-tahunan-pajak-penghasilan>. [Diakses tanggal 12 Mei 2023]

Direktorat Jenderal Pajak. (2023). “*Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.*”
<https://www.pajak.go.id/id/artikel/mengenal-insentif-pajak-di-tengah-wabah-covid-19>. [Diakses tanggal 12 Mei 2023]

Direktorat Jenderal Pajak. (2020). “*Mengenal Insentif Pajak di Tengah Wabah Covid-19.*”
<https://www.pajak.go.id/id/pemungutan-pajak-pertambahan-nilai>.
[Diakses tanggal 30 Mei 2023]

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). “*Menkeu: Kinerja Penerimaan Negara Luar Biasa Dua Tahun Berturut-turut.*” <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Penerimaan-Negara-Luar-Biasa>.
[Diakses tanggal 15 Februari 2023]

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). “*Pajak Untuk Pembangunan Nasional.*”
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14978/Pajak-untuk-Pembangunan-Nasional.html>. [Diakses tanggal 15 Februari 2023]

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). “*Bertemu Badan Anggaran DPR RI, Menkeu Sampaikan Laporan Realiasi Anggaran 2021.*”
<https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Bertemu-Badan-Anggaran-DPR-RI-Menkeu>. [Diakses tanggal 4 April 2023]

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). “*Insentif Pajak untuk Menekan Dampak Buruk Pandemi COVID-19 Berlanjut di Tahun 2021.*”
<https://pen.kemenkeu.go.id/in/post/insentif-pajak-untuk-menekan-dampak-buruk-pandemi-covid-19-berlanjut-di-tahun-2021>. [Diakses tanggal 30 Mei 2023]

PKF Hadiwinata. (2021). “*PMK Insentif Pajak untuk WP Terdampak Covid-19.*”
<https://www.pkfhadiwinata.com/news-and-events/news/pmk-insentif-pajak-untuk-wp-terdampak-covid-19/>. [Diakses tanggal 30 Mei 2023]